



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Viviana A. Md binti M. Sabir**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Raya Motor, pendidikan terakhir D 3, bertempat kediaman di Jalan Kebun Sayur RT. 001, RW. 011, No. 61, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2014 kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah register perkara Nomor 1/Pdt.P/2014/PA. Pare, tanggal 2 Januari 2014 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Andi Rivay A. Md bin Andi Syambas Alie, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sucofindo Episi Kotabaru Kalimantan Selatan, yang berstatus Perjaka;
2. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Orang tua calon suami pemohon telah datang kepada orang tua pemohon akan tetapi orang tua pemohon, M. Sabir, umur 59 tahun, pekerjaan Pelaut, agama Islam, alamat Rumah Tahanan Parepare, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tidak menerima lamaran tersebut tanpa alasan yang jelas sedangkan antara pemohon dan calon suami pemohon telah saling mencintai dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah pemohon agar mau menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil, dan ayah pemohon saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Parepare akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa agar pernikahan pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare menetapkan adhalnya wali nikah pemohon Viviana A. Md binti M. Sabir, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah pemohon yang bernama M. Sabir, sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, untuk melaksanakan pernikahan pemohon dan calon suami pemohon dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Berita Acara Pemanggilan masing-masing Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Pare tanggal 6 Januari 2014 dan tanggal 13 Januari 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun pemohon telah dipanggil dua kali secara sah dan patut sesuai Berita Acara Pemanggilan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pemohon dalam sidang serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut



dinyatakan pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi /19 Rabiulawal 1435 H., oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Drs. A. Istambul, sebagai panitera pengganti, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota tanpa hadirnya pemohon.

**Hakim Anggota,  
Majelis,**

Mudhirah, S.Ag., M.H.  
Siarah, M.H.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

**Ketua**

Dra.

**Panitera**

**Pengganti,**



Drs. A.

Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)